



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,

Mustamin, Lc.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera,

Abdul Rahman, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNPB Relas: | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 256.000,00 |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Orang Tua Termohon XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka selama 10 Hari setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Kolaka; dan telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon sering meminta untuk dibeli barang-barang mahal yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon, Termohon kasar terhadap Pemohon bahkan sering membentak Pemohon dan Termohon jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak April 2020 sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama kurang lebih 5 Bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



d. Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan didepan Pemohon Termohon masi Video Call dengan laki-laki lain;

Puncaknya pada pertengahan bulan April 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal dan Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Termohon adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Baru sekita dua minggu menikah Termohon mendesak Pemohon untuk dibelikan Mobil, Iphone 11 Harga Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta) beserta Laptop;
- b. Termohont sering berlaku kasar kepada Pemohon bahkan pernah menendang Pemohon;
- c. Termohon sangat jarang melayani pemohon, jika Pemohon hendak ke kantor Termohon tidak perna menyiapkan perlengkapan kantor maupun Sarapan untuk Pemohon begitu juga setelah pulang kantor;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon dan Termohon saksi kenal karena ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka dan setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal dari pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering minta dibelikan barang-barang mahal seperti laptop, handphone harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mobil;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon kasar terhadap Pemohon dan sering membentak Pemohon;
- Bahwa dan selama Pemohon dan Termohon menikah Termohon jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



mahal seperti laptop, handphone harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mobil;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan Termohon sering saling menelpon dengan pacar Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dihadapan Pemohon;
- Bahwa saksi disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon kasar terhadap Pemohon dan membentak Pemohon dan bahkan pernah menendang Pemohon;
- Bahwa dan selama Pemohon dan Termohon menikah hanya 2 kali Termohon menyiapkan makanan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Nomor 018/018/I/2020 Tanggal 27 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon saksi kenal karena menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka dan setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal dari pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon sering minta dibelikan barang-barang

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



11. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada Tanggal 25 Januari 2020 sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor : 018/018/I/2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



Termohon bolak balik tinggal di rumah orang tuanya kadang ke rumah orang Tua Pemohon;

6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Baru sekita dua minggu menikah Termohon mendesak Pemohon untuk dibelikan Mobil, Iphone 11 Harga Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta) beserta Laptop;
 - b. Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon bahkan pernah menendang Pemohon;
 - c. Termohon sangat jarang melayani pemohon, jika Pemohon hendak kekantor Termohon tidak pernah menyiapkan perlengkapan kantor maupun Sarapan untuk Pemohon begitu juga setelah pulang kantor;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan didepan Pemohon Termohon masi Video Call dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Pertengahan Bulan April 2020 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah dan menghubungi Pemohon Pia Chat Whatsapp dan mengatakan kepada pemohon untuk mencari perempuan lain serta akan menceraikan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Gugatan cerai kepada Pemohon namun Gugatan Cerai tersebut ditolak karna alasan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang masi sangat dini;
9. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon sejak itu puluh Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon berencana untuk mengajukan Permohonan cerai Talak yang mana keinginan tersebut telah di sampaikan kepada orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, yang sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/018/I/2020, Tanggal 27 Januari 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkat Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami dan istri dan bertempat tinggal bersama dirumah kediaman Orang Tua Termohon XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka selama 10 Hari setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kab. Kolaka;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun setelah berselang 10 hari Pernikahan, Termohon mulai menunjukkan sifat yang tidak disukai Pemohon, dimana Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kab. Kolaka. bukanya pemohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Termohon, namun pemohon beranggapan tidak wajar di ruma orang tua termohon,karena selain Orang Tua Termohon ada saudara Termohon juga tinggal disana bersama keluarganya, sehingga saat masi rujuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Klk



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec XXXXXXXXXXXX, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sucipto Amarhadi Ibrahim, S.H.**, Advokad yang berkantor hukum di Jl. Pattimura No. 16 Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa nomor:115/IX/K/2020 tanggal 02 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXXX, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2020/PA.Kik